



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 195 /B.07/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertifikatan tanah terhadap aset tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - b. mendampingi pihak agraria tata ruang dalam proses pengukuran serta penentuan tapal batas; dan
 - c. mengawal proses pensertifikat tanah baik pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat) maupun balik nama (sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat) menjadi Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.03.5.01.01.07.19.71-5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-2-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1798/B.07/HK/2019
TANGGAL : 2 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. Pembina : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Sub bagian Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub bagian Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. 3 (tiga) orang Unsur Kantor ATR/BPN Provinsi Lampung.
 5. 1 (satu) orang Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 7. Siti Hadijah, SE.,M.M (Pengelola Keuangan Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 8. Yudha Mahardika, ST.,M.M (Analisis Perencanaan Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 9. Robby Muchtar, SE.,M.M (Pengelola Data Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 10. M. Mainaki Riano, S.STP (Analisis Tata Praja Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 11. Raden Atmaja (Analisis Pemetaan dan Pengukuran Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

12. Rusmansyah (Pengelola Data Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
13. Cendiko Eriando (Tenaga Kontrak Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO